



UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Jalan Raya Cilempuyang 53256 02806261072

<https://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Pelayanan Farmasi/Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendaftarkan diri di ruang pendaftaran
2. Sudah mendapatkan berkas rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan
2. Pelanggan/pasien dipanggil oleh petugas penyerahan obat untuk menerima obat sesuai resep
3. Proses di ruang Obat/Farmasi dilakukan sesuai SOP yang berlaku

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Waktu tunggu : 5 menit
2. Penyediaan obat non racikan : 5 menit
3. Penyediaan obat racikan : 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/ MENKES/PB/II/2009 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas.
2. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi

Produk Pelayanan



UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Jalan Raya Cilempuyang 53256 02806261072

<https://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

1. pelayanan obat sesuai resep

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. E-mail = cimanggu1_clp@yahoo.com
3. Pengaduan langsung Kepala UPTD Puskesmas Cimanggu 1 atau Ka TU UPTD Puskesmas Cimanggu
4. Mengisi buku keluhan / pengaduan yang tersedia di meja informasi